

**PENGUPAHAN PEKERJA WARNET BOMBA YOGYAKARTA
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM HUKUM ISLAM**

OLEH:

STAT **IKA NOVI NUR HIDAYATI** **UNIVERSITY**
07380070
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEMBIMBING:

- 1. GUSNAM HARIS, S.Ag., M.Ag.**
- 2. ABDUL MUGHITS, S.Ag., M.Ag.**

**MUAMALAT
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2011

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan tentang pengupahan pekerja warnet Bomba Yogyakarta perspektif hukum Islam dan hukum positif. Warnet Bomba adalah salah satu perusahaan yang bergerak di bidang pelayanan jasa internet yang didirikan pada tahun 2005. Latar belakang diadakan penelitian ini karena terdapat kelemahan yang secara teknis penting untuk diangkat ke permukaan dalam membenahan pelaksanaannya, baik berdasarkan hukum Islam maupun hukum positif. Alasan mengapa penyusun memilih penelitian di Bomba Net dikarenakan terjadinya ketidakwajaran pelaksanaan upah dengan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan karyawan. Hal ini yang menyebabkan adanya eksploitasi atau penganiayaan terhadap para karyawan.

Adapun pokok masalah yang diteliti dalam skripsi ini adalah mengenai pelaksanaan pengupahan di Bomba Net dan pandangan hukum Islam maupun hukum positif terhadap pengupahan terhadap karyawan Bomba Net. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih jauh tentang pelaksanaan pengupahan di Bomba Net, serta menganalisis bagaimana pandangan hukum Islam serta hukum positif yang ada di Indonesia terhadap pengupahan tersebut.

Dalam skripsi ini, penulis menggunakan pendekatan normatif-yuridis, yaitu membahas pengupahan berdasarkan hukum Islam dan hukum positif, serta menganalisisnya. Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif-analisis, yaitu memaparkan bagaimana pelaksanaan pengupahan yang ada di Bomba Net, apakah telah sesuai atau tidak dengan pengupahan menurut hukum Islam maupun hukum positif, tentunya dengan melihat dari teori-teori yang ada dan data-data yang diperoleh penyusun. Baik melalui observasi atau pengamatan, interview atau wawancara, dokumentasi, dan angket. Setelah semua data-data terkumpul, kemudian dianalisis secara kualitatif, yaitu analisis berdasarkan data-data yang diperoleh, selanjutnya data-data tersebut dipilih-pilih dan dianalisis menggunakan metode induksi, untuk memperoleh kesimpulan umum tentang pengupahan di Bomba Net.

Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa dalam pelaksanaan pengupahan yang ada di Bomba Net tidak sesuai dengan hukum Islam maupun hukum positif. Baik hukum Islam maupun hukum positif sama-sama menjunjung tinggi prinsip keadilan. Hukum Islam mengatakan bahwa besarnya upah hendaknya sesuai dengan pekerjaan-pekerjaan yang telah dilakukan. Meskipun dalam prinsip mu'amalat unsur kerelaan telah terpenuhi, namun untuk prinsip keadilan dan asas '*adam al-garar*', pihak Bomba Net tidak melaksanakannya. Oleh karena itu, pelaksanaan pengupahan di Bomba Net tidak sesuai dengan hukum Islam karena seluruh prinsipnya belum terpenuhi. Hukum positif juga berpendapat bahwa pelaksanaan pengupahan yang ada di Bomba Net tidak sesuai dengan hukum positif. Hal ini dikarenakan upah atau gaji yang diperoleh karyawan masih di bawah Upah Minimum Provinsi (UMP).



SURAT PERNYATAAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ika Novi Nur Hidayati
NIM : 07380070
Jurusan : Muamalat
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini yang berjudul "Pengupahan Pekerja Warnet Bomba Yogyakarta Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif" adalah asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 25 Rabi'ul Awwal 1432 H
28 Februari 2011 M

Yang menyatakan,

Ika Novi Nur Hidayati
NIM. 07380070

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi
Saudari Ika Novi Nur Hidayati

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Ika Novi Nur Hidayati

NIM : 07380070

Judul : "Pengupahan Pekerja Warnet Bomba Yogyakarta Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif"


Sudah dapat diajukan kembali kepada Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 25 Rabi'ul Awwal 1432 H
28 Februari 2011 M

Pembimbing I


Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19720812199803 1 004



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi
Saudari Ika Novi Nur Hidayati

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ika Novi Nur Hidayati
NIM : 07380070
Judul : "Pengupahan Pekerja Warnet Bomba Yogyakarta Perspektif
Hukum Islam dan Hukum Positif"

Sudah dapat diajukan kembali kepada Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi/tugas akhir Saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 25 Rabi'ul Awwal 1432 H
28 Februari 2011 M

Pembimbing II

Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19760920 200501 1 002



PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : .UIN.02/K.MU-SKR/PP.00.9/ 011/2011

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : “Pengupahan Pekerja Warnet Bomba Yogyakarta Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif”

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Ika Novi Nur Hidayati

NIM : 07380070


Telah dimunaqasyahkan pada : 9 Maret 2011

Nilai Munaqasyah : A-


dan dinyatakan telah diterima oleh Jurusan Muamalat Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQASYAH


Ketua Sidang


Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19720812 199803 1 004

Penguji I


Drs. Moch. Sodik, S.Sos., M.Si
NIP. 19680416 199503 1 004

Penguji II


Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si
NIP. 19720511 199603 2 002

Yogyakarta, 14 Maret 2011

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari’ah dan Hukum

Dekan,




Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D
NIP. 196000417 198903 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI no. 158 Tahun 1987 dan no. 0543b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	Śa'	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye

ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik
غ	Gain	g	ge
ف	Fā'	f	ef
ق	qāf	q	qi
ك	kāf	k	ka
ل	lām	l	el
م	mim	m	em
ن	Nūn	n	en
و	wawu	w	we
هـ	Ha'	h	ha
ء	hamzah	,	apostrof (tetapi tidak dilambangkan apabila terletak di awal kata)
ي	Ya'	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	a	a
◌ِ	Kasrah	i	i
◌ُ	Dammah	u	u

Contoh:

كتب - *kataba*

يذهب - *yazhabu*

سئل - *su'ila*

ذكر - *zukira*

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌ِى	Fathah dan ya	ai	a dan i
◌ِو	Fathah dan wawu	au	a dan u

Contoh:

كيف - *kaifa*

حول - *hauila*

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ اِ اُ	Fathah dan alif atau alif	ā	a dengan garis di atas
ي	Maksūrah		
اِ	Kasrah dan ya	ī	i dengan garis di atas
و	dammah dan wawu	ū	u dengan garis di atas

Contoh:

قال - *qāla*

قيل - *qīla*

رمى - *ramā*

يقول - *yaqūlu*

D. Ta' Marbuṭah

Transliterasi untuk ta' marbuṭah ada dua:

1. Ta Marbuṭah hidup

Ta' marbuṭah yang hidup atau yang mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah (t).

2. Ta' Marbuṭah mati

Ta' marbuṭah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h)

Contoh: طلحة - *Talhah*

3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta' marbuṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang “al” serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbuṭah itu ditransliterasikan dengan ha' atau h

Contoh: روضة الجنة - *raudah al-Jannah*

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh: رَبَّنَا - *rabbānā*

نَعْمَ - *nu'imma*

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu “ال”. Namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh qamariyyah.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu “al” diganti huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Cotoh : الرَّجُل - *ar-rajul*

السَّيِّدَة - *as-sayyidah*

2. Kata sandang yang dikuti oleh huruf qamariyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Bila diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda sambung (-)

Contoh: القلم - *al-qalam*

الجلال - *al-jalāl*

البديع - *al-badī'*

G. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

شبيء - *syai'*

امرت - *umirt*

النوء - *an-nau'*

تأخذون - *ta'khuẓūn*

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وإن الله هو خير الرازقين - *Wa innallāha lahuwa khair ar-Rāziqīn* atau *Wa innallāha lahuwa khairur-Rāziqīn*

- I. Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, di antaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap harus awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh :

وما محمد إلا رسول - *wa mā Muḥammad illā Rasūl*

إنّ أوّل بيت وضع للناس - *inna awwala bait wuḍi'a li an-nās*

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh :

نصر من الله وفتح قريب - *naṣrun min Allāh wa faṭḥ qarīb*

الله الامر جميعاً - *lillāhi al-amr jamā'an*

- J.** Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transiterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

“Tidak ada manusia yang sempurna, tetapi tetap berusaha menjadi yang lebih baik.”

“No body perfect, but still trying to become a better.”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Skripsi ini ku persembahkan untuk

Kedua orang tuaku tercinta

Yang selalu mendoakanku setiap waktu

Yang selalu memberikan semangat kepadaku

Yang selalu memberikan masukan padaku

Hingga ku mampu melangkah sejauh ini

Skripsi ini pun ku persembahkan pada kampusku tercinta

Yang selama ini telah banyak membantuku dalam menempuh pendidikan

Hingga ku mampu menyelesaikan tugas akhir ini

Dan

Kepada Bomba Net

Yang telah memberikan kesempatan padaku untuk melakukan penelitian ini

Yang telah memberikan kemudahan-kemudahan

Hingga skripsi ini dapat ku kerjakan dengan sebaik mungkin

Serta kepada diriku sendiri

Alhamdulillah... perjuangan yang panjang akhirnya dapat menyelesaikan skripsi
ku ini.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين. وبه نستعين على أمور الدنيا و الدين. أشهد ان لا اله الا الله

وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل و سلم على محمد و على آله و أصحابه أجمعين

Syukur Alhamdulillahirobbil'alamiin, berkat pertolongan dan hidayah Allah SWT terhadap hamba-Nya yang sedang menuntut ilmu di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, skripsi ini akhirnya dapat terselesaikan dengan judul “PENGUPAHAN PEKERJA WARNET BOMBA YOGYAKARTA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF”. Meskipun sederhana dan jauh dari kata sempurna, namun penyusun tetap berusaha semaksimal mungkin menyelesaikan skripsi ini. Oleh sebab itu, penyusun senantiasa berharap kepada siapapun yang membaca dan menelaah skripsi ini berkenan memberikan masukan, saran dan koreksi terhadap apa saja yang dipandang perlu.

Penyusunan skripsi ini juga tidak lepas dari doa, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini, penyusun mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Paling utama dan pertama, yaitu terima kasih penyusun ucapkan kepada Allah SWT. Dimana atas pertolongan, bimbingan, kesehatan, maupun ilmu pengetahuan yang diberikan kepada penyusun sehingga membantu penyusun dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

2. Bapak Prof. Dr. H. Musa As'arie, M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA. PhD, selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Drs. Riyanta, M.Hum. selaku ketua Jurusan Muamalat yang selalu memberikan *support* dan kemudahan-kemudahan kepada penyusun,.
5. Bapak Gusnam Haris, S.Ag.,M.Ag, selaku dosen pembimbing I yang selalu memberikan motivasi, arahan, bimbingan, serta waktunya kepada penyusun sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar.
6. Bapak Abdul Mughits, S.Ag.,M.Ag, selaku pembimbing II yang juga selalu memberikan motivasi, arahan, bimbingan, serta waktunya kepada penyusun sehingga dalam pengerjaan skripsi ini dapat berjalan dengan lancar.
7. Untuk TU jurusan Muamalat, Bapak Lutfi dan Ibu Tatik, terima kasih atas segala bantuan dan dukungannya.
8. Untuk orang tuaku, Bapak dan Mama yang selalu memberikan doa setiap waktu hingga aku dapat seperti sekarang ini. Aku sayang kalian. Semoga kalian sehat selalu dan semoga suatu saat nanti anakmu ini bisa membuat kalian bangga dan bahagia melihatku. Amīn.
9. Keluarga besarku yang selalu mendoakanku untuk sukses, meridhai apa yang selama ini kuperbuat, selalu mendukung dan memberikan banyak masukan untukku. Sepupu-sepupuku, Ita, Risma, Inke, Anis, Suci, serta Simbah-simbah ku yang juga selalu mendoakanku.
10. Kru-kru Bomba Net yang telah banyak membantu. Terutama untuk Bos Ari, yang sudah memberikan kemudahan-kemudahan untukku. Mas Bagoest, yang selalu memberikan masukan kepadaku. Untuk karyawan-karyawan Bomba Net: Clara, Rizal, Novi, Gumelar,

Silvi, Pradita, Sherli, Woro, Findra, Sundari, Mar, Rena, Dhani, dan Meilan. Terima kasih atas segala dukungan dan partisipasinya. Tanpa kalian skripsi ini tidak akan ada.

11. Sahabat karibku, Neng Ririn dan Jeng Kristi, yang selalu memberikan semangat, masukan, serta dukungan untukku, hingga aku mampu menyelesaikan skripsi ini.
12. Sahabat-sahabatku seperjuangan, MU Angkatan 07 yang selalu kompak dalam berbagai hal, yang tidak akan dilupakan sampai kapanpun. Mba' dwi, dan Adilla yang telah memberi masukan untukku. Beruntungnya diriku dapat mengenal kalian. Semoga silaturahmi akan selalu terjalin.
13. Sahabat-sahabat KKN ku, Yalis, Charis, mba' Syiam, mba' Aisy, lia, mas Fauzi, a' Didin, Hona, Lilik, Ria, dan Rosi.
14. Sahabat-sahabatku di TPA Husnul Khatimah, Irvan Zakaria, Arivin, Felli, Yova, Ari, Ida, Devi, Ninda yang selalu mendoakan, mendukung dan memberikan semangat untukku. Begitu pula dengan santri-santri TPA Husnul Khatimah yang telah mendoakan dan mendukung aku.
15. Untuk Tista Maneka Asfinsari, Rohmah Siti Qozimah, Adi yang selalu memberikan dukungan dan semangat untukku dan selalu ada untukku.
16. Untuk Yudhi Vantoro, yang selalu memberikan semangat dan dukungan penuh kepadaku. Terima kasih atas bantuannya selama ini.
17. Untuk Wentika Sari, sahabat perjuanganku dan kawan-kawanku di Komplek Harkit, walaupun kita jauh namun dukungan kalian sungguh berarti untukku.
18. Sahabat-sahabatku di PW alias Prawirodirjan, terima kasih atas doa dan dukungannya. Terutama buat Bapak Ken dan Mulyadi Wibowo, terima kasih atas doa dan semangatnya. Semoga silaturahmi kita tetap terjaga.


19. Teman-temanku di *facebook* dan *Yahoo Messenger*, terima kasih atas dukungan dan doanya.
20. Para dosen yang telah mendidik dan memberikan ilmunya kepadaku.
21. Untuk kampusku tercinta, yang telah memberikan begitu banyak ilmu.
22. Semua pihak yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu yang telah membantu penyusunan skripsi ini dari awal hingga akhir.

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT penyusun memohon balasan atas segala amal baik, atas bantuan semua pihak hingga skripsi ini dapat diselesaikan. Penyusun berharap semoga skripsi ini dapat memberikan kontribusi, inspirasi, maupun manfaat, baik bagi penulis sendiri, para pembaca, dan banyak orang.

Amīn.

Yogyakarta, 25 Rabi'ul Awwal 1432 H
28 Februari 2011 M

Penyusun,



Ika Novi Nur Hidayati
NIM. 07380070

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
NOTA DINAS.....	iii
PENGESAHAN.....	vi
TRANSLITRASI.....	vii
MOTTO.....	xiv
PERSEMBAHAN.....	xv
KATA PENGANTAR.....	xvi
DAFTAR ISI.....	xx
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	9
C. Tujuan dan Kegunaan.....	9
D. Telaah Pustaka.....	10
E. Kerangka Teoretik.....	13
F. Metode Penelitian.....	20
G. Sistematika Pembahasan.....	22
BAB II SISTEM PENGUPAHAN DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF	
A. Pengertian Akad (Perjanjian) dalam Hukum Islam dan Hukum Positif.....	24
1. Rukun dan Syarat Akad.....	25

2. Asas Perjanjian.....	27
3. Batalnya Perjanjian.....	30
B. Upah dalam Akad <i>Ijārah Al-‘Amal</i> (اجارة العمل).....	32
1. Pengertian dan Dasar Hukum Ijarah.....	32
2. Pembagian Ijarah.....	34
3. Rukun dan Syarat Ijarah.....	37
4. Hak dan Kewajiban <i>ajīr</i> dan <i>musta’jir</i>	41
C. Pengupahan dalam Hukum Positif.....	45
1. Bentuk dan Jenis Upah.....	46
2. Syarat-syarat Upah.....	48
3. Dasar Penetapan Upah.....	49
4. Tingkatan Upah.....	53
5. Sistem Pembayaran Upah.....	54
BAB III GAMBARAN UMUM BOMBA NET.....	60
A. Tinjauan Geografis dan Demografis Bomba Net.....	60
B. Hak dan Kewajiban Pengusaha dan Karyawan.....	65
C. Tugas-Tugas Karyawan Bomba Net.....	81
D. Sistem Perjanjian Kerja.....	87
E. Pelaksanaan Pengupahan.....	89
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP PELAKSANAAN PENGUPAHAN DI BOMBA NET YOGYAKARTA.....	99
A. Perjanjian Kerja.....	99

B. Pengupahan.....	107
1. Ketidakjelasan Pekerjaan.....	107
2. Kewajaran Besarnya Upah.....	110
3. Standar Besarnya Upah.....	123
BAB V PENUTUP.....	131
A. Kesimpulan.....	131
B. Saran-Saran.....	131
DAFTAR PUSTAKA.....	133
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1. Terjemah	
2. Biografi ulama	
3. Pedoman Wawancara	
4. Daftar Responden	
5. Angket	
6. Slip Gaji	
7. Izin Penelitian	
8. Foto-Foto Hasil Penelitian	
9. Curriculum Vitae	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sering disebut sebagai makhluk sosial, makhluk ekonomi, makhluk aktualisasi diri, dan makhluk yang berbicara atau berpikir. Sebagai makhluk sosial, manusia adalah makhluk bermasyarakat yang senang berkumpul dan berkelompok, satu sama lainnya saling membutuhkan. Sebagai makhluk aktualisasi diri, manusia senantiasa berusaha untuk mengaktualkan dirinya dengan keadaan agar tidak ketinggalan. Sebagai makhluk yang berbicara, manusia adalah makhluk yang berakal, yang selalu berpikir baik dalam ucapan maupun perbuatan. Sebagai makhluk ekonomi, manusia bertujuan mencari kenikmatan sebesar-besarnya dan menjauhi ketidaknyamanan sebisa mungkin.¹ Oleh karena itu, manusia cenderung untuk selalu berusaha mencapai kualitas hidup yang lebih baik, salah satunya dengan bekerja. Dari bekerjalah manusia memperoleh pendapatan yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menjelaskan bahwa pekerja atau buruh adalah setiap orang yang bekerja dan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.² Di antara ayat-ayat Al-Qur'an yang memberikan implikasi perlunya sikap dan etos kerja yang dinamis dan aktif dalam mencari peluang mendapatkan rizki yaitu:

¹ Atang ABD. Hakim dan Jaih Mubarak, *Metodologi Studi Islam* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), hlm. 207.

² Pasal 1 ayat (3).

هو الذى جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا فى مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور³

Ayat tersebut menjelaskan bahwa rizki yang disediakan Allah SWT harus dicari oleh manusia. Manusia diminta berperan aktif dalam mencari dimana rizki itu bisa didapat, bahkan sampai ke segala penjuru dunia.

Dalam kehidupan bermasyarakat, disadari atau tidak bahwa manusia selalu berhubungan antara satu dengan yang lainnya guna memenuhi kebutuhan hidupnya.⁴ Kaitannya dengan hal itu, Al-Qur'an selain memberi tekanan yang sangat besar terhadap pentingnya bekerja, juga dengan jelas menunjukkan bahwa manusia diciptakan di muka bumi untuk bekerja demi kehidupannya.⁵ Ketika manusia bekerja, tentu saja akan ada hubungan antar sesamanya, baik dalam berkomunikasi maupun menjalin kerja sama. Hal yang demikian itu dalam Islam dinamakan kegiatan bermuamalah. Muamalah secara harfiah berarti "pergaulan" atau hubungan antar manusia.⁶ Dalam hubungan kerja, satu pihak ada yang sebagai penyedia jasa manfaat atau tenaga yang disebut buruh dan akan mendapatkan kompensasi berupa upah, serta sebagai pihak yang menyediakan pekerjaan yang disebut majikan. Dalam literatur fiqh dinamakan sewa menyewa jasa

³ Al-Mulk (67): 15.

⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)* (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 11-16.

⁵ Afzalurrahman, *Muhammad sebagai Seorang Pedagang* (Jakarta: Yayasan Swarna Bhumi, 1997), hlm. 286.

⁶ Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm.1

tenaga manusia, yang disebut akad *ijārah al-‘amal* (اجارة العمل), yaitu ijarah dengan cara memperkerjakan seseorang untuk melakukan sesuatu.⁷

Akad *ijārah al-‘amal* (اجارة العمل) merupakan salah satu bentuk akad kerjasama yang saling menguntungkan antara satu pihak dengan pihak lain. Pihak yang membutuhkan bantuan jasa dari seseorang akan terbantu dengan adanya penyedia jasa, begitu pula sebaliknya penyedia jasa mendapatkan imbalan atau upah. Islam sebagai agama yang memberikan pedoman bagi kehidupan manusia dalam bidang perekonomian tidak memberikan landasan tentang upah yang harus diberikan pada buruh atau pekerja. Islam hanya memberikan batasan moral dalam persoalan upah, batasan moral itu antara lain: upah harus memenuhi prinsip keadilan. Tanpa nilai keadilan maka tidak dapat dibenarkan memberikan upah yang sangat minim dengan tujuan agar pengusaha memperoleh keuntungan yang besar, karena itu merupakan tindakan pemerasan dan penindasan pengusaha terhadap pekerja atau buruh.⁸

Menetapkan upah yang adil bagi seorang buruh sesuai kehendak Syari’ah bukan suatu pekerjaan yang mudah. Kompleksitas permasalahannya terletak pada ukuran yang akan digunakan dan dapat membantu mentransformasikan konsep upah yang adil ke dalam dunia kerja. Al-Mawardi dalam *al-Ahkām as-Sultāniyyah* berpendapat bahwa dasar penetapan upah pekerja adalah standar cukup, artinya gaji atau upah pekerja dapat menutupi kebutuhan minimum. Tetapi tidak semua penulis muslim menyetujui ini. Al-Mālikī mengatakan bahwa orang-orang kapitalis memberikan upah kepada seorang

⁷ M.Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari’ah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hlm. 188.

⁸ Panji Pamungkas, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pengupahan Pekerja Tidak Tetap di Event Organizer ‘Sudut Barat Production’ Yogyakarta”, *skripsi* tidak diterbitkan, (Yogyakarta: Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga, 2010), hlm. 3.

pekerja dengan upah yang wajar. Upah yang wajar menurut mereka adalah apa yang dibutuhkan oleh seorang pekerja, yaitu hidup dengan batas minimum. Mereka akan menambah upah tersebut apabila beban hidup bertambah pada batas paling minimum. Sebaliknya, akan menguranginya apabila beban hidup berkurang, sehingga menurut mereka upah ditentukan berdasarkan beban hidupnya tanpa memperhatikan jasa atau manfaat tenaga yang diberikan.⁹

Pada kenyataannya sering terjadi penyimpangan-penyimpangan dari ketentuan norma-norma hukum Islam. Padahal masalah upah dalam kerja sama ini menjadi penting karena upah merupakan hak pekerja sebagai balas jasa dari tenaga dan pikiran yang telah dicurahkan dalam melaksanakan suatu tanggung jawabnya dalam melaksanakan suatu pekerjaan sekaligus menjadi kewajiban perusahaan yang telah mendapatkan manfaat dari pekerjaannya itu.

Adapun yang menjadi persoalan mengapa penyusun tertarik untuk mengadakan penelitian di Bomba Net karena di warnet tersebut terdapat kelemahan yang secara teknis penting untuk diangkat ke permukaan dalam pembenahan pelaksanaannya, baik berdasarkan hukum positif maupun hukum Islam dan dikarenakan terdapat ketidakwajaran pelaksanaan upah dengan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan karyawan.

Adapun kelemahan-kelemahan yang terdapat di Bomba Net adalah hubungan kerja antara pengusaha dengan pekerja atau karyawan tidak dalam bentuk perjanjian atau akad tertulis. Di samping tidak adanya akad yang tertulis, pembayaran upah pekerja pun tidak diketahui sebelumnya. Gaji atau upah diketahui ketika bertanya pada karyawan

⁹ Milzaman, "Tinjauan Hukum Islam tentang Pelaksanaan Pengupahan di Perusahaan Aini Batik Pekalongan", *skripsi* tidak diterbitkan, (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, 2004), hlm. 4.

sebelumnya pada saat mulai masuk *training*.¹⁰ Jadi, besar kecilnya upah yang diterima dan kapan pekerja akan menerima upah tidak jelas. Training dilakukan selama 10 kali jaga dan setelah selesai tidak mendapatkan gaji atau upah.¹¹ Pekerja atau karyawan sebelumnya tidak mengetahui apa yang harus dilakukan selama jaga. Pekerja mengetahui apa yang harus dilakukan setelah mengikuti *training* atau pelatihan dari perusahaan.¹²

Seorang Operator (OP) warnet bukan hanya sekedar duduk di meja operator dengan ditemani komputer di depannya saja. Namun, untuk Bomba Net sendiri ketika pergantian *shift*, *shift* selanjutnya harus mengecek semua bilik dan membersihkannya, baik di lantai 1 (satu) maupun lantai 2 (dua). Meja operator juga harus di lap agar tidak ada debu yang menempel. Setelah selesai pengecekan *billing* dan bersih-bersih, dilanjutkan dengan pengecekan stok di display, *freezer*, dan gudang. Hal itu dilakukan untuk mencocokkan apakah stok-stok tersebut sesuai dengan yang ada dicatatan *shift* sebelumnya atau tidak. Pengecekan juga dilakukan untuk mengetahui makanan dan minuman yang sudah terjual.

Setelah itu, dilanjutkan dengan serah terima uang pada pergantian *shift*. Serah terima uang adalah jumlah uang secara keseluruhan, baik uang pada *shift* karyawan yang jaga pada saat itu, *shift* sebelumnya, maupun uang kemarin yang belum diambil Bos. Pada saat uang telah terkumpul banyak dan belum diambil bos, tanggung jawab karyawan menjadi bertambah. Jika uang itu kurang, maka operator yang jaga saat itu

¹⁰ Wawancara dengan Silvi (karyawan) pada tanggal 25 November 2010.

¹¹ Wawancara dengan Silvi (karyawan) pada tanggal 25 November 2010.

¹² Wawancara dengan Noviana (karyawan) pada tanggal 18 November 2010.

harus menggantikan uang tersebut.¹³ Jumlah uang harus sama dengan yang ada di laporan keuangan. Uang kemarin dan uang *shift* sebelumnya ditotal, kemudian ditulis di buku laporan lengkap keuangan. *Shift* berikutnya akan tanda tangan sebagai bentuk serah terima dan tanggung jawab sudah berganti. Jadi, jika ada kekurangan baik berupa jumlah uang, kertas, barang, makanan dan minuman di display dan *freezer*, maupun stok di gudang, sudah menjadi tanggung jawab *shift* berikutnya.

Sebelum pergantian *shift*, Operator (OP) sebelumnya harus mengecek dapur untuk mencuci piring, gelas-gelas, maupun sendok-sendok yang kotor. Sebagai Operator (OP) harus jeli dalam melihat jumlah barang dan uang yang ada. Butuh konsentrasi yang kuat agar tidak ada kelalaian di dalamnya. Hal ini dikarenakan ketika karyawan lengah sedikit, bisa menyebabkan karyawan yang jaga saat itu “tombok”. Maksudnya adalah uang pribadi karyawan digunakan untuk menutupi kekurangan jumlah uang yang ada di laporan. Jika setiap jaga selalu “tombok”, apa yang dikerjakan menjadi sia-sia karena jika tidak mampu mencukupi kekurangan uang itu, maka akan dipotong gaji pada akhir bulan dan hal itu membuat rugi karyawan.¹⁴

Selain itu, ketika ada barang yang hilang maka operator yang jaga saat itu harus mengganti barang yang hilang tersebut.¹⁵ Ketika user selesai menggunakan internet, maka operator yang jaga mengecek keadaan *billing* tersebut. Bomba Net juga melayani pembelian pulsa, hotspot, *pre-paid*. Hal-hal tersebut merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh Operator Warnet (OP) Bomba Net dalam bekerja.

¹³ Wawancara dengan Sherly (karyawan) pada tanggal 18 November 2010.

¹⁴ Wawancara dengan Dhany (karyawan) pada tanggal 30 Desember 2010.

¹⁵ Wawancara dengan Sherly (karyawan) pada tanggal 18 November 2010.

Upah atau gaji karyawan di Bomba Net masing-masing karyawan berbeda-beda, antara Rp 12.000,00 (dua belas ribu rupiah) sampai Rp14.000,00 (empat belas ribu rupiah) per masuk, dalam waktu 8 (delapan) jam per shift. Sedangkan, apa yang dikerjakan setiap karyawan selama bekerja, baik yang upahnya Rp 12.000,00 (dua belas ribu rupiah) hingga yang Rp 14.000,00 (empat belas ribu rupiah) sama. Melihat dari Upah Minimum Provinsi (UMP) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010 sebesar Rp 745.694,00 (Tujuh ratus empat puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah), berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 217/KEP/2009, tentu saja bertolak belakang dengan teori yang ada.

Realita yang terjadi bahwa dalam pengupahan di Bomba Net masih di bawah Upah Minimum Provinsi (UMP) di Yogyakarta. Setiap orang mempunyai kepentingan terhadap orang lain yang menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dihormati. Setiap orang mempunyai hak yang harus diperhatikan oleh orang lain dan dalam waktu yang sama juga memikul kewajiban yang harus dijalani. Sama halnya seperti pekerja (*ajīr/اجير*), dalam hal ini karyawan Bomba Net dan majikan (*musta'jir/مستأجر*) dalam hal ini pemilik Warnet, yang masing-masing mempunyai hak dan kewajiban.

Untuk mengetahui lebih lanjut tentang sistem pengupahan, inilah skripsi dengan judul “Pengupahan Pekerja Warnet Bomba Yogyakarta Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif”, disusun.

B. Pokok Masalah

Dari latar belakang masalah di atas penyusun mengidentifikasi pokok masalah yang akan diteliti dan akan dibahas dalam skripsi ini. Adapun pokok masalah yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pengupahan di Bomba Net?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap pengupahan karyawan di Bomba Net?

C. Tujuan dan Kegunaan

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pengupahan di Bomba Net.
2. Untuk menganalisis bagaimana pandangan hukum Islam serta hukum positif yang ada di Indonesia terhadap pelaksanaan pengupahan karyawan di Bomba Net.

Kegunaan penelitian ini adalah:

1. Dalam bidang keilmuan, penelitian ini dapat memberikan kontribusi ilmu pengetahuan dan pemahaman mengenai penerapan teori-teori Mu'amalah di bidang bisnis.
2. Sebagai evaluasi pengusaha warnet dalam menjalankan bisnisnya, terutama mengenai pelaksanaan upah terhadap para karyawannya.
3. Memberikan pemahaman tentang pengupahan menurut hukum Islam dan hukum positif, baik kepada perusahaan, pekerja, masyarakat luas, maupun penyusun sendiri.

D. Telaah Pustaka

Dalam peraturan Hukum di Indonesia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan merupakan salah satu landasan tentang sistem pengupahan di Indonesia. Dalam Undang-Undang ini membahas tentang berbagai hak dan kewajiban pekerja atau buruh maupun pengusaha, termasuk di dalamnya mengenai upah.

Dalam Hukum Islam, Fiqh Muamalat merupakan landasan sistem pengupahan atau *Ijārah al-'amal* karena mengatur hubungan antara majikan dengan pekerja atau buruh. Fiqh muamalat memberikan kontribusi tentang bagaimana Islam menyikapi tentang sistem pengupahan. Beberapa pemikiran dan gagasan dari para ahli dan ulama baik berupa buku, makalah, maupun tulisan. Misalnya, buku *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* karangan M. Ali Hasan yang membahas tentang ijarah. Pemikiran yang sama dibahas oleh M. Yazid Afandi dalam bukunya yang berjudul *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*. Buku ini berisi tentang sistem sewa menyewa dalam Lembaga Keuangan Syari'ah.¹⁶ Dalam buku karya Afzalurrahman tentang *Doktrin Ekonomi Islam*, menjelaskan sistem pengupahan pada masa Rasulullah SAW dan penerapannya pada masa sekarang. Dalam buku ini dijelaskan tentang prinsip-prinsip keadilan yang seharusnya diperoleh pekerja atau buruh dalam bekerja. Begitu pula sikap pengusaha dalam pemberian upah.¹⁷

Buku-buku lain yang berhubungan dengan hukum positif, misalnya buku *Pokok-Pokok Hukum Perburuhan* karangan G. Kartasapoetra dan Rience G. Widianingsih. Buku

¹⁶ M.Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hlm. 179.

¹⁷ Afzalurrahman, *Doktrin Ekonomi Islam* Terjemah Soeroyo dkk., cet. ke-1 (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm.361

ini berisi tentang pokok-pokok dari hukum perburuhan yang menitikberatkan pada perlindungan terhadap tenaga kerja. Buku lain yang berjudul *Hukum Perburuhan Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan* karangan Iman Soepomo berisi tentang undang-undang maupun Peraturan Pemerintah yang berhubungan dengan ketenagakerjaan.

Untuk menghindari kesamaan atau duplikasi terhadap skripsi-skripsi yang sudah ada, penyusun menelusuri skripsi-skripsi yang sudah ada, ternyata ada beberapa skripsi yang mengkaji tema masalah upah namun dalam substansi dan lokasi yang berbeda. Seperti, skripsi milik Panji Pamungkas yang berjudul “ Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Pengupahan Pekerja Tidak Tetap di Event Organizer “ *Sudut Pandang Production* “ Yogyakarta”, dalam skripsi ini penyusun lebih menekankan pada sistem pengupahan menurut hukum Islam saja. Penyusun memaparkan mengenai pengertian akad dan pengertian upah, dasar hukum upah, serta upah dalam akad ijārah,¹⁸ sedangkan pada skripsi ini penulis memaparkan mengenai akad (perjanjian) maupun teori-teori mengenai upah, baik berdasarkan hukum Islam maupun positif.

Penulis juga temukan dalam skripsinya Milzamah yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam tentang Pelaksanaan Pengupahan di Aini Batik Pekalongan”, dalam skripsi ini penyusun juga membahas hal yang sama dengan skripsi Panji Pamungkas, namun objek penelitian yang dilakukan penulis berbeda, yaitu mengenai pelaksanaan pengupahan di perusahaan Aini Batik Pekalongan.¹⁹

¹⁸ Panji Pamungkas, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pengupahan Pekerja Tidak Tetap di Event Organizer ‘*Sudut Barat Production*’ Yogyakarta”, *skripsi* tidak diterbitkan (Yogyakarta: Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga, 2010).

¹⁹ Milzaman, “Tinjauan Hukum Islam tentang Pelaksanaan Pengupahan di Perusahaan Aini Batik Pekalongan”, *skripsi* tidak diterbitkan (Yogyakarta: Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga, 2004).

Skripsi lain juga penulis temukan pada skripsi milik Zulfiaderi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Perburuhan di Rumah Makan Duta Minang Yogyakarta. Dalam skripsi ini, penyusun lebih memaparkan kepada sistem pemberian upah kerja, sedangkan penulis memaparkan mengenai pelaksanaan upah di Bomba Net.²⁰ Skripsi milik Umu Hanifah yang berjudul ”Pandangan Hukum Islam Terhadap Pemberian Gaji Karyawan”.²¹ Penelitian ini mengkaji persamaan dan perbedaan pemberian gaji karyawan dan kesesuaian tentang konsep keadilan menurut hukum Islam. Peneliti berkesimpulan bahwa tingkat pendidikan dan lamanya kerja menjadi perbedaan pemberian gaji.

E. Kerangka Teoretik

Berdasarkan pokok masalah yang telah dikemukakan di atas untuk mempermudah pembahasan penelitian ini, maka penulis menggunakan kerangka teoritik mengenai prinsip-prinsip hukum muamalat dengan menyoroti sistem pengupahan, serta menggunakan landasan hukum positif yang ada di Indonesia.

Adapun prinsip-prinsip hukum muamalat, yaitu:

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalat adalah mubah kecuali yang ditentukan lain dalam Al-Qur'an dan sunah Rasul.
2. Muamalat dilakukan atas dasar sukarela, tanpa mengandung unsur-unsur paksaan.

²⁰ Zulfiaderi, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Perburuhan Di Rumah Makan Duta Minang Yogyakarta”, *skripsi* tidak diterbitkan (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, 2003).

²¹ Umu Hanifah, “Pandangan Hukum Islam Terhadap Pemberian Gaji Karyawan “ *skripsi* tidak diterbitkan (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, 1997).

3. Muamalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari mudharat dalam hidup masyarakat.
4. Muamalat dilaksanakan dengan memelihara keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan.²²

Prinsip-prinsip di atas ditambah beberapa asas muamalat oleh Juhaya S. Praja, yaitu:

1. Asas *tabādul al-manāfi*' (تبادل المنافع)

Maksudnya adalah asas saling bekerja sama dengan tujuan untuk dapat saling memberikan manfaat menuju pada kesejahteraan bersama.

2. Asas pemerataan

Maksudnya adalah penerapan prinsip keadilan dalam bidang muamalat yang menghendaki agar harta itu tidak hanya dikuasai oleh segelintir orang sehingga harta itu harus didistribusikan secara merata di antara masyarakat, baik kaya maupun miskin.

3. Asas '*an tarādin* atau suka sama suka (عن تراض)

Asas ini merupakan kelanjutan dari asas pemerataan di atas. Asas ini menyatakan bahwa setiap bentuk muamalat antar individu atau antar pihak harus berdasarkan kerelaan masing-masing. Baik kerelaan dalam transaksi muamalat maupun kerelaan dalam menerima atau menyerahkan harta yang menjadi objek perikatan dan lainnya.

²² Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)* (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 15.

4. Asas *'adam al-garar* (عدم الغرر)

Maksudnya adalah setiap bentuk muamalat harus tidak boleh ada tipu daya atau sesuatu yang pelaksanaannya dapat menimbulkan adanya kerugian pada pihak lain sehingga menimbulkan adanya ketidaksukaan.

5. Asas *al-birr wa at-taqwā* (البر والتقوى)

Asas ini menekankan bentuk muamalat yang termasuk dalam kategori suka sama suka ialah sepanjang bentuk muamalat dan pertukaran manfaat itu dalam rangka pelaksanaan saling menolong antar sesama manusia untuk kebajikan dan ketakwaan dalam berbagai macamnya. Jadi, apabila suatu transaksi muamalat bertentangan dengan tujuan-tujuan kebajikan dan ketakwaan, maka tidak dibenarkan dalam hukum Islam.

6. Asas *musyarakah* (المشاركة)²³

Asas *musyarakah* menghendaki bahwa setiap bentuk muamalat merupakan *musyarakah*, yakni kerjasama antar pihak yang saling menguntungkan, bukan saja bagi pihak yang terlibat melainkan juga bagi keseluruhan masyarakat manusia

Dalam pembahasan mengenai cara pemberian upah kerja pada karyawan di Bomba Net ini, penyusun akan menguraikan tentang perburuhan dalam hukum Islam. Masalah perburuhan dalam hukum Islam dibahas pada bidang mu'amalah khususnya *ijārah*.

Hal-hal yang berkaitan dengan ketenagakerjaan dalam fiqh dinamakan *ijārah al-'amal* (اجارة العمل). Secara bahasa *ijārah* berarti upah, sewa, jasa, atau imbalan. Sedangkan secara istilah *ijārah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) suatu barang atau jasa

²³ Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, cet. ke-1 (Bandung: Yayasan Piara, 1993), hlm. 173.

dalam waktu tertentu dengan adanya pembayaran upah (*ujrah*), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.²⁴ Berdasarkan jenis akadnya, ijarah dibedakan menjadi 2 (dua) kategori, yaitu *ijārah* manfaat (*Al-Ijārah 'alā al-Manfa'ah*) dan *ijārah* yang bersifat pekerjaan (*Al-ijārah 'ala al-a'māl*).

Selanjutnya, akan diuraikan pula sistem perjanjian kerja dalam hukum Islam, sebab dalam perburuhan tidak akan terlepas dengan perjanjian kerja. Perjanjian kerja tersebut diadakan dengan maksud agar masing-masing pihak yang berakad memperoleh hal yang sah (legal) dan rela terhadap isi perjanjian itu. Ajaran Islam sangat memandang penting terhadap suatu perjanjian kerja dari kedua belah pihak yang mengadakan hubungan kerja. Bahkan Islam menekankan supaya perjanjian kerja tersebut dibuat secara tertulis dengan maksud untuk memperjelas serta menghindari kemungkinan perselisihan yang terjadi di kemudian hari.

Perjanjian kerja tersebut diadakan juga dalam rangka mewujudkan keadilan. Artinya upah kerja harus seimbang dengan jasa yang diberikan pekerja. Dalam perjanjian upah kedua belah pihak diperingatkan untuk bersikap jujur sehingga tidak melakukan perbuatan eksploitasi. Berbuat aniaya terhadap buruh ini dapat berarti tidak dibayarnya buruh secara adil, sedangkan aniaya terhadap pengusaha dapat berupa pemaksaan terhadap pengusaha oleh kekuatan eksternal untuk membayar upah di luar kemampuan mereka. Setelah perjanjian kerja diadakan dan disepakati bersama antara *ajīr* (اجير) dan *musta'jir* (مستأجر), maka kemudian timbul hubungan hak dan kewajiban antara keduanya.

²⁴ M.Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hlm. 179.

Upah yang adil sebenarnya merupakan upah yang mengacu kepada jasa dari pekerja atau buruh yang dipengaruhi oleh beberapa hal seperti jumlah uang yang diterima, daya beli uang yang merupakan alat untuk memenuhi kebutuhan. Dalam penetapan upah atau imbalan, Islam tidak memberikan ketentuan secara eksplisit, akan tetapi penerapannya dapat dilakukan melalui pemahaman dan pemaknaan terhadap Al-Qur'an dan Hadis yang diwujudkan dalam nilai-nilai universal seperti prinsip keadilan, kelayakan, dan kebajikan, di antaranya:²⁵

1. Asas keadilan menuntut agar gaji karyawan dibayar seimbang dengan jasa yang diberikan oleh karyawan untuk memberikan ukuran gaji yang adil, dapat dikemukakan dua macam keadilan yang harus diperhatikan, yaitu:
 - a) Keadilan distributif yang menuntut para karyawan yang melaksanakan sama dengan kemampuan dan kadar kerja yang berdekatan, memperoleh gaji yang sama, tanpa memperhatikan kebutuhan hidup individu berkenaan dengan kondisi keluarganya.
 - b) Keadilan harga kerja yang menuntut agar para karyawan diberikan gaji seimbang dengan jasa yang diberikan, tanpa dipengaruhi hukum penawaran dan permintaan yang hanya menguntungkan para pengusaha.
2. Asas kelayakan diperlukan untuk memperhatikan terpenuhinya kebutuhan pokok pekerja atau buruh dengan taraf hidup masyarakat, sehingga pekerja dapat hidup layak, tidak hanya berdasarkan pertimbangan semata.
3. Asas kebajikan yang mampu menggugah hati nurani para pemilik pekerjaan untuk menghargai jasa pekerja dengan tidak diperlakukan sewenang-wenang.

²⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Refleksi Atas Pemikiran Keislaman*, cet. ke-4 (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 191.

Dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dijelaskan bahwa pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum.²⁶ Upah minimum itu berdasarkan wilayah provinsi atau kabupaten/kota dan ditetapkan oleh Gubernur. Pengaturan pengupahan yang ditetapkan atas kesepakatan antara pengusaha dan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh tidak boleh lebih rendah dari ketentuan pengupahan yang ditetapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁷

Formulasi lain dalam mendefinisikan upah dapat dilihat pada peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 mengenai perlindungan upah. Upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha kepada buruh untuk suatu buruhan atau jasa yang telah atau akan dilakukan, dinyatakan dan dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut suatu perjanjian atau peraturan perundang-undangan dan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pengusaha atau buruh, termasuk tunjangan baik untuk buruh sendiri maupun keluarganya.²⁸

Organisasi buruh sedunia (ILO) melalui konvensi ILO Nomor 100 Tahun 1951 mengenai pengupahan yang telah diratifikasi oleh pemerintah RI dengan Undang-Undang Nomor 80 Tahun 1957 menyebutkan bahwa upah atau gaji mencakup upah pokok atau upah minimum dan tambahan pendapatan lain yang harus dibayar secara langsung atau tidak langsung, secara tunai atau dengan barang oleh pengusaha pada buruh berhubungan dengan buruhan tersebut.²⁹

²⁶ Pasal 90 ayat (1).

²⁷ Pasal 91 ayat (1).

²⁸ Pasal 1.

²⁹ Pasal 1.

Untuk memperjelas kedudukan upah maka departemen tenaga kerja melalui keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 5 Tahun 1989 tentang upah minimum menjelaskan beberapa fungsi upah diantaranya, *pertama*, upah berfungsi untuk merumuskan kebutuhan dasar minimal bagi tenaga kerja dan keluarganya sebagai hasil dari buruhan yang telah diselesaikannya. *Kedua*, pengusaha dalam memberikan upah buruh dihitung berdasarkan hasil produksi. *Ketiga*, dalam hubungan Industrial Pancasila (HIP) upah buruh bukan hanya sekedar bagian dari biaya produksi tetapi juga mempunyai fungsi sosial, yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup layak bagi buruh dan keluarga. *Keempat*, mewujudkan rasa keadilan dalam rangka memanusiakan manusia. *Kelima*, sebagai upaya untuk pemerataan pendapatan.³⁰

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipilih adalah penelitian lapangan (*field Research*), yaitu penelitian yang data maupun informasinya bersumber dari lapangan yang digali secara intensif yang disertai dengan analisa dan pengujian kembali atas semua data atau informasi yang telah dikumpulkan. Data yang dimaksud di sini adalah data yang berkaitan dengan upah di Bomba Net.

³⁰ Departemen Tenaga Kerja RI, *Data Mengenai Upah Minimum dan Kebutuhan Fisik Minimum Regional*, (Jakarta: Depnaker, 1991), hlm. 75.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat diskriptif-analisis, yaitu memaparkan bagaimana pelaksanaan pengupahan yang ada di Bomba Net, apakah telah sesuai atau belum dengan pengupahan dalam hukum Islam maupun hukum positif.

3. Pendekatan Penelitian

Dalam pembahasan penelitian ini, penyusun menggunakan pendekatan normatif-yuridis. Pendekatan normatif untuk membahas pelaksanaan pengupahan berdasarkan hukum Islam. Pendekatan yuridis untuk menganalisis pelaksanaan pengupahan di Bomba Net berdasarkan hukum positif di Indonesia.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi atau pengamatan

Dalam melakukan observasi, peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian, sambil melakukan pengamatan, peneliti ikut melakukan apa yang dilakukan sumber data, dan ikut melaksanakan suka dukanya (Observasi Partisipatif).³¹

b. Interview atau wawancara

Dalam melaksanakan interview ini, penyusun mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang telah dipersiapkan kepada pemilik atau pengusaha warnet yaitu Arie Muryono dan karyawan-karyawannya yang berjumlah 14 (empat belas) orang, kemudian diminta untuk menjawab pertanyaan yang diajukan penyusun. Penyusun mendapatkan informasi awal dari Silvi, Noviana, Sherli, dan Dhani.

³¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm. 227.

c. Dokumentasi

Penggunaan metode ini bermaksud untuk memperoleh data tentang gambaran yang meliputi letak geografis Bomba Net, serta mencari data mengenai hal-hal atau variabel-variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, notulen rapat, *file-file* dan sebagainya.

d. Angket

Metode pengumpulan data melalui angket atau *kuesioner* ini merupakan angket tipe pilihan bersifat tertutup yang penyusun berikan kepada seluruh karyawan, yaitu meminta karyawan selaku responden untuk memilih salah satu jawaban dari beberapa alternative jawaban yang sudah disediakan.

e. Analisis Data

Berdasarkan data yang diperoleh melalui metode observasi, interview, angket dan dokumentasi serta dibantu dengan penelaahan buku-buku lainnya, maka dilakukan analisis data secara kualitatif. Analisis data kualitatif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, setelah data terkumpul selanjutnya dipilih-pilih dan dianalisa dengan menggunakan metode induksi,³² untuk memperoleh kesimpulan umum tentang pelaksanaan pengupahan di Bomba Net.

G. Sistematika Pembahasan

Guna mempermudah pemahaman skripsi ini, maka penyusun akan menyampaikan bahasan skripsi dengan sistematika, kemudian pembahasan diakhiri dengan penutup. Rinciannya sebagai berikut.

³² Sutrisno Hadi, *Metodologi Research I* (Yogyakarta: Andi Offset, 1989), hlm. 47.

Bab pertama, merupakan bagian pendahuluan yang membahas mengenai signifikansi permasalahan yang menjadi objek penelitian dan sebagai dasar bagi pelaksanaan penelitian kajian hukum Islam dan tujuan yang hendak dicapai. Oleh sebab itu, dalam bab ini secara berturut-turut akan dicantumkan tentang latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Selanjutnya pembahasan terdapat pada bab kedua, ketiga, dan keempat. Bab kedua membahas sistem pengupahan dalam Hukum Islam dan Hukum Positif. Dalam bab ini bertujuan untuk mengetahui persoalan-persoalan umum tentang perjanjian kerja (akad) dalam hukum Islam maupun positif, upah dalam akad *ijārah al-‘amal* (اجارة العمل), dan pengupahan dalam hukum positif.

Bab ketiga berisi tentang gambaran umum Bomba Net. Adapun yang akan dibahas dalam bab ini bertujuan untuk mengetahui letak geografis dan demografis Bomba Net, hak dan kewajiban perusahaan dan karyawan, tugas-tugas karyawan Bomba Net, serta pelaksanaan pengupahan yang ada di Bomba Net.

Bab keempat merupakan inti pembahasan tentang analisis hukum Islam dan hukum positif terhadap pelaksanaan pengupahan yang terdapat di Bomba Net Yogyakarta. Baik analisis mengenai perjanjian kerja di Bomba Net, juga analisis tentang pengupahannya, yang terdiri dari ketidakjelasan pekerjaan, kewajiban besarnya upah, dan standar besarnya upah.

Bab kelima yaitu penutup, berisi simpulan dari pembahasan dalam skripsi dan beberapa saran yang penulis ajukan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan pengupahan di Bomba Net berdasarkan sistem pembayaran upah dalam waktu tertentu, yaitu upah atau gaji per-jam. Besarnya upah atau gaji yang diperoleh karyawan Bomba Net dipengaruhi oleh beberapa indikator dan jumlah *shift* setiap karyawan dalam satu bulan
2. a. Berdasarkan hukum Islam, besarnya upah harus sesuai dengan pekerjaan-pekerjaan yang telah dilakukan. Pengupahan harus memenuhi prinsip-prinsip muamalat dan asas-asas muamalat. Prinsip-prinsip-prinsip itu meliputi segala bentuk muamalat adalah mubah kecuali yang ditentukan lain dalam Al-Qur'an dan Hadis, didasari dengan sukarela, didasarkan atas pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari mudharat, dilaksanakan dengan memelihara keadilan. Kemudian ditambahkan pula asas-asas muamalat yang terdiri dari asas *tabādul al-manāfi'*, asas pemerataan, asas '*an tarādin* atau suka sama suka, asas '*adam al-garar*, asas *al-birr wa at-taqwā*, dan asas *musyarakah*. Pengupahan pekerja warnet Bomba hanya memenuhi berapa prinsip dan asas-asasnya yaitu mengenai bentuk muamalat dalam hal ini adalah hubungan kerja antara pengusaha dan karyawan, kemudian telah terpenuhinya unsur kerelaan, dan mendatangkan manfaat, serta asas *tabādul al-manāfi'*, asas pemerataan, asas '*an tarādin* atau suka sama suka, asas *al-birr wa at-taqwā*,

dan asas *musyarakah*. Namun untuk prinsip keadilan dan asas '*adam al-garar*, pihak Bomba Net tidak melaksanakannya. Oleh karena itu, pelaksanaan pengupahan di Bomba Net tidak sesuai dengan hukum Islam karena seluruh prinsipnya belum terpenuhi.

- b. Pengupahan di Bomba Net tidak sesuai dengan hukum positif, karena masih di bawah standar Upah Minimum Provinsi (UMP) Yogyakarta yaitu sebesar Rp 745.694,00 (Tujuh ratus empat puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah), sedangkan upah di Bomba Net antara Rp 12.000,00 (dua belas ribu rupiah) sampai Rp 14.000,00 (empat belas ribu) per shiftnya. Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bahwa pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum. (Pasal 90 ayat (1)).

B. Saran-Saran

1. Untuk Bomba Net akan lebih baik lagi jika melakukan perjanjian secara tertulis, sebagaimana yang diharapkan pula oleh karyawan.
2. Pihak Bomba Net melakukan pengkajian ulang mengenai besarnya upah atau gaji yang saat ini diterima karyawan dengan pekerjaan yang dilakukan agar antara besarnya upah dengan jasa-jasa yang diberikan adalah seimbang, sehingga keadilan dapat tercapai.
3. Untuk karyawan agar lebih memperhatikan kebersihan dan kerapian warnet karena kenyamanan *user* sangat diperlukan dalam kemajuan bisnis warnet. Jika warnet maju, maka karyawan pun akan mendapat keuntungan.

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, perlu dilengkapi pasal-pasal yang berkenaan dengan pengaturan tentang pekerja paruh waktu, terutama mengenai pengkajian tentang pengupahan.



DAFTAR PUSTAKA

AL-QUR'AN dan HADIS

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah Per-Kata*, Bandung: Sygma Syaamil, 2007.

Qazwini, Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Majjah al-Robi'I Al, *Sunan Ibnu Majah*, juz. IV, Beirut, Daar al-Kutub al-Ilmiyah, tt.

FIQH DAN USHUL FIQH

Afandi, M.Yazid, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.

A.Hanafii, *Ushul Fiqh*, cet. ke-3, Jakarta: Wijaya, 1962.

Afzalurrahman, *Doktrin Ekonomi Islam Terjemah Soeroyo dkk.*, cet. ke-1, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995.

-----, *Muhammad sebagai Seorang Pedagang*, Jakarta: Yayasan Swarna Bhumi, 1997.

A.Mas'adi, Ghufron, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

Anwar, Moh., *Fiqh Islam: Muamalah, Munakahad, Faro'id dan Jinayah (Hukum Perdata dan Pidana Islam Beserta Kaidah-Kaidah Hukumnya)*, cet. ke-2, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1998.

Ascarya, *Akad dan Produk Syari'ah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.

Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: UII Press, 2000.

Basyir, Ahmad Azhar, *Refleksi Atas Pemikiran Keislaman*, cet.ke-4, Bandung: Mizan, 1996.

Habib Nazir dan Muh.Hasan, *Ensiklopedi Ekonomi dan Perbankan Syari'ah*, Bandung: Kaki Langit, 2004.

I. Doi, Rahman, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syari'ah)*, cet. ke-1, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

Mubarak, Atang ABD.Hakim dan Jaih, *Metodologi Studi Islam*, Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2000.

Nabhani, Taqqiyudin An, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Prespektif Islam*, Terjemahan Muh. Magfur Wahid, Surabaya: Risalah Gusti, 1996.

Praja, Juhaya S., *Filsafat Hukum Islam*, cet. ke-1, Bandung: Yayasan Piara, 1993.

Ridwan, *Fiqh Perburuhan*, Yogyakarta: Grafindo Utara Muda, 2007.

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah (Membahas Ekonomi Islam Kedudukan Harta, Hak Milik, Jual Beli, Bunga Bank dan Riba, Musyarakah, Ijarah Mudayanah, Koperasi, Asuransi, Etika Bisnis, dan lain-lain)*, ed. ke-1, Jakarta: PT. Gafindo Persada, 2007.

Syafe'i, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, cet. ke-4, Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.

Syamsul Anwar, "Materi Kuliah Fiqh Muamalah II," Prodi Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006.

Tariqi, Abdullah Abdul Husain At, *Ekonomi Islam, Prinsip, Dasar, dan Tujuan*, cet. ke-1, Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004.

Usman, Suparman, *Hukum Islam Asas-Asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.

PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

LAIN-LAIN

Asikin dkk., Zainal, *Dasar-dasar Hukum Perburuhan*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2008.

Departemen Tenaga Kerja RI, *Data Mengenai Upah Minimum dan Kebutuhan Fisik Minimum Regional*, Jakarta: Depnaker, 1991.

Djumadi, *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*, cet. ke-2, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1993.

Djumaldji, F.X., *Perjanjian Kerja*, cet. ke-4, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2001.

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research I*, Yogyakarta: Andi Offset, 1989.

Halim, A. Ridwan, *Hukum Perburuhan dalam Tanya Jawab*, Jakarta Timur: Ghalia Indonesia, 1985.

Halim, Purnadi Purbacaraka dan A.Ridwan, *Filsafat Hukum Perdata Dalam Tanya Jawab*, ed. ke-1, Jakarta: CV.Rajawali.

Manulung, M., *Pengantar Ekonomi Perusahaan*, cet. ke-1, Yogyakarta: Liberty, 1991.

Pasaribu, Chairuman, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, cet. ke-1, Jakarta: Sinar Grafika, 1994.

Soepomo, Iman, *Hukum Perburuhan Bidang Hubungan Kerja*, Djambatan: Karya Unipres, 1975.

-----, *Hukum Perburuhan Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan*, Jakarta: Djambatan, 1992.

-----, *Pengantar Hukum Perburuhan*, Jakarta: PT. Ikrar Mandiriabadi, 1992, penerbit Djambatan, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2008.

Widianingsih, G. Kartasapoetra dan Rience G., *Pokok-Pokok Hukum Perburuhan*, ed. ke-1 Bandung: Armico, 1982.

Widjaya, Gunawan, *Memahami Prinsip Keterbukaan (Aanvullend Recht) dalam Hukum Perdata*, ed. ke-1, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.

<http://www.semarang.go.id/cms/pemerintahan/dinas/disnakertrans/distran/HAK%20DAN%20KEWAJIBAN%20PENGUSAHA.htm>. Diakses pada tanggal 22 Februari 2011 pada pukul 10.00 WIB.

<http://ekiszone.co.cc/> tinjauan-yuridis-pembiayaan-berdasarkan-akad-sewa-menyewa-dalam-praktek-perbankan-syari'ah diakses pada tanggal 1 Mei 2010 pada pukul 12:54.